

**DIMULAI TIGA TAHUN LALU, BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT
MISKIN DI SLEMAN TELAH MENYEDOT 695,3 JUTA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**



Sumber gambar: <https://warta.jogjakota.go.id/>

Isi Berita:

Harianjogja.com, SLEMAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman masih memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Dimulai sejak tiga tahun lalu, program tersebut telah menyedot APBD hingga Rp695,3 juta. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sleman, Purwati, mengatakan program tersebut bergulir sejak 2022 setelah Peraturan Bupati (Perbup) Sleman 1.1/2022 tentang Pelaksanaan Perda 12/2020 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin terbit.

Pelaksanaan program bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum (OBH). OBH yang memberi pendampingan dapat mengajukan klaim/*reimburse* ke Pemda Sleman melalui aplikasi Bahu Teman. *Reimburse* dapat dilakukan setelah Bagian Hukum memberi rekomendasi kepada Dinas Sosial (Dinsos). Anggaran pencairan ada di Dinsos lewat Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang mana tahun ini ada alokasi total hingga Rp15 miliar. “Selama tiga tahun terakhir ada 388 permohonan atau warga yang mengakses bantuan

hukum. Dari jumlah itu, sebanyak 25 permohonan kami terima Januari sampai April 2025,” kata Purwati ditemui di kantornya, Selasa (29/4/2025).

Purwati menerangkan ada tiga kriteria penerima manfaat program tersebut, yaitu masyarakat miskin, rentan miskin, dan yang tidak masuk di kedua kriteria namun memiliki surat keterangan tidak mampu. Kriteria terakhir tersebut dapat terjadi lantaran bermacam situasi. Sebagai contoh, Pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi meningkatkan angka kemiskinan. Masyarakat dengan status perekonomian menengah ke atas pun turun. Akhirnya ada perubahan status.

Adapun program tersebut berfokus pada dua kategori, yaitu nonlitigasi dan litigasi. Pemkab Sleman mendorong OBH untuk memperluas upaya nonlitigasi dengan bentuk sosialisasi-edukasi. OBH dapat menggelar pertemuan dengan minimal 15 warga miskin. Pembiayaan diberikan melalui APBD Sleman. Sisanya, kategori litigasi diberikan melalui pendampingan tatkala seseorang beracara di pengadilan hingga putusan inkrah. “Tidak semua OBH bekerja sama dengan Pemkab Sleman. Kami ada daftar OBH yang bekerja sama yang pengesahannya melalui surat keputusan Bupati Sleman,” katanya.

Lebih jauh, Purwati menjelaskan kasus yang menjerat warga Sleman ada bermacam-macam, seperti pencurian, penganiayaan, persetubuhan, narkoba, penggunaan senjata tajam tanpa izin, penggelapan, perceraian, dan pemutusan hubungan kerja industrial. Namun, mayoritas kasus adalah pencurian. Apabila ada yang ingin mengajukan bantuan hukum, warga dapat mengakses langsung ke OBH, berkoordinasi dengan pemerintah kalurahan setempat, atau menghubungi/datang ke kantor Bagian Hukum Setda Kabupaten Sleman. Daftar OBH yang telah bekerja sama dengan Pemkab Sleman dapat dilihat di <https://jdih.slemankab.go.id/daftar-lbh>.

Tiga Macam JPS

Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sleman, Ludyanta mengatakan ada tiga macam JPS, yaitu JPS Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial. JPS Sosial terbagi menjadi tiga pos, yaitu Sosial, Bantuan Hukum, dan Orang Telantar serta Pemakaman. Pada 2024, ada 175 pemohon mengajukan bantuan. Beberapa pemohon merupakan anak di bawah umur dengan status anak berhadapan dengan hukum (ABH) dengan kasus klitih.

Sumber Berita:

1. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/>, Dimulai Tiga Tahun Lalu, Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Di Sleman Telah Menyedot 695,3 Juta APBD, 01/05/2025;
2. <https://jogja.tribunnews.com/>, Realisasi Bantuan Hukum bagi Warga Miskin di Sleman Telan Anggaran Ratusan Juta Rupiah, 29/04/2025;

Catatan:**Peraturan Perundang-Undangan:**

- A. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pada:
1. Pasal 1 angka 1: Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum;
 2. Pasal 1 angka 2: Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
 3. Pasal 1 angka 3: Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
 4. Pasal 4 ayat (1): Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
 5. Pasal 4 ayat (2): Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
 6. Pasal 4 ayat (3): Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
 7. Pasal 5 ayat (1): Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
 8. Pasal 5 ayat (2): Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.
 9. Pasal 12: Penerima Bantuan Hukum berhak:
 - a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
 - b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan

- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Pasal 16 ayat (1): Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 11. Pasal 16 ayat (2): Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
 12. Pasal 17 ayat (1): Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 13. Pasal 17 ayat (2): Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 14. Pasal 19 ayat (1): Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 15. Pasal 19 ayat (2): Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
 16. Pasal 20: Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.
 17. Pasal 21: Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum pada:
1. Pasal 1 angka 1: Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin yang selanjutnya disebut Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
 2. Pasal 1 angka 2: Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.

3. Pasal 1 angka 4: Penerima Bantuan Hukum adalah orang, keluarga, atau kelompok orang miskin dan rentan miskin di Daerah yang menghadapi masalah hukum.
4. Pasal 1 angka 5: Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin dan rentan miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum apabila penerima bantuan hukum tidak dapat membuat pengajuan bantuan hukum.
5. Pasal 1 angka 6: Masyarakat Miskin adalah penduduk Daerah yang mengalami kondisi-kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
6. Pasal 1 angka 7: Masyarakat Rentan Miskin adalah penduduk Daerah yang mengalami kondisi mengarah pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
7. Pasal 1 angka 13: Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
8. Pasal 1 angka 14: Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
9. Pasal 1 angka 23: Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.
10. Pasal 3 ayat (2): Pemberi Bantuan Hukum wajib memenuhi persyaratan untuk melaksanakan program Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.
11. Pasal 3 ayat (3): Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
12. Pasal 4: Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.
13. Pasal 5 ayat (1): Pemberian Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi.

14. Pasal 6 ayat (1): Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
15. Pasal 6 ayat (3): Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
 - a. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.
16. Pasal 8 ayat (1): Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
17. Pasal 12: Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.
18. Pasal 13 ayat (1): Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
19. Pasal 15: Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan cara:
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
 - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
20. Pasal 16 ayat (1): Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
21. Pasal 16 ayat (2): Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - d. penelitian hukum;

- e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. drafting dokumen hukum.
22. Pasal 18 ayat (1): Sumber pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada APBN.
 23. Pasal 18 ayat (2): Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
 24. Pasal 19 ayat (1): Daerah dapat mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD.
 25. Pasal 19 ayat (2): Daerah melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri.
 26. Pasal 19 ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
 27. Pasal 20 ayat (1): Pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan hanya dapat dibiayai dari APBN atau APBD.
 28. Pasal 20 ayat (2): Pendanaan pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan dari hibah atau bantuan lain yang tidak mengikat dapat diberikan bersamaan dengan sumber dana dari APBN atau APBD.
 29. Pasal 20 ayat (3): Tata cara penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 30. Pasal 21 ayat (1): Menteri mengusulkan standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi kepada Menteri Keuangan.
 31. Pasal 21 ayat (2): Standar biaya yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan menjadi acuan dalam perencanaan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum.
 32. Pasal 23 ayat (1): Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum kepada Menteri pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
 33. Pasal 23 ayat (2): Pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, baik yang bersumber dari APBN maupun nonAPBN; dan
 - c. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum.
34. Pasal 23 ayat (3): Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan paling sedikit 4 (empat) kegiatan dalam satu paket dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
 35. Pasal 26: Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 36. Pasal 27 ayat (1): Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
 37. Pasal 27 ayat (3): Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari tarif per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
 38. Pasal 28 ayat (1): Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
 39. Pasal 28 ayat (2): Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
 40. Pasal 30 ayat (1): Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum kepada Menteri secara triwulanan, semesteran, dan tahunan.
 41. Pasal 30 ayat (2): Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBN, Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada Menteri.
 42. Pasal 30 ayat (3): Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana selain dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara terpisah

dari laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

C. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin pada:

1. Pasal 1 angka 1: Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin yang selanjutnya disebut Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Pasal 1 angka 2: Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.
3. Pasal 1 angka 3: Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.
4. Pasal 1 angka 4: Penerima Bantuan Hukum adalah orang, keluarga, atau kelompok orang miskin dan rentan miskin di Daerah yang menghadapi masalah hukum.
5. Pasal 1 angka 5: Masyarakat Miskin adalah penduduk Daerah yang mengalami kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan
6. pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
7. Pasal 1 angka 6: Masyarakat Rentan Miskin adalah penduduk Daerah yang mengalami kondisi mengarah pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
8. Pasal 1 angka 7: Miskin adalah kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
9. Pasal 1 angka 8: Rentan miskin adalah kondisi yang mengarah pada kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
10. Pasal 1 angka 11: Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin dan rentan miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
11. Pasal 1 angka 12: Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Pasal 1 angka 13: Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

13. Pasal 1 angka 20: Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBN atau APBD untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
14. Pasal 2: Pemberian Bantuan Hukum bertujuan untuk:
 - a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
 - b. mewujudkan hak konstitusional Penerima Bantuan Hukum sesuai prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum;
 - c. menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi; dan
 - d. meningkatkan kualitas dan akuntabilitas layanan bantuan hukum di Daerah.
15. Pasal 4 ayat (1): Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Daerah.
16. Pasal 4 ayat (2): Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan melalui alokasi anggaran dalam APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah.
17. Pasal 5 ayat (1): Bupati menyelenggarakan Bantuan Hukum di Daerah.
18. Pasal 11 ayat (1): Penerima Bantuan Hukum meliputi:
 - a. Masyarakat miskin; atau
 - b. Masyarakat rentan miskin.
19. Pasal 11 ayat (2): Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Keputusan Bupati tentang Keluarga Miskin dan Rentan Miskin.
20. Pasal 14 ayat (1): Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum melalui Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi persyaratan.
21. Pasal 14 ayat (2): Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. masalah hukum perdata;
 - b. masalah hukum pidana; atau
 - c. masalah hukum tata usaha negara.
22. Pasal 14 ayat (3): Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan baik secara:
 - a. litigasi; dan
 - b. non litigasi.
23. Pasal 14 ayat (4): Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
 - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
24. Pasal 14 ayat (5): Bantuan hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diberikan dalam bentuk:
- a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. penyusunan dokumen hukum.
25. Pasal 15 ayat (1): Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan bantuan Hukum secara tertulis atau secara lisan kepada Pemberi Bantuan Hukum.
26. Pasal 15 ayat (2): Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
27. Pasal 15 ayat (3): Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri:
- a. fotokopi Kartu Identitas Pemohon Bantuan Hukum dan/atau Penerima Bantuan Hukum;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga Miskin atau Kartu Keluarga Rentan Miskin Penerima Bantuan Hukum; dan
 - c. dokumen yang berkenaan dengan masalah hukum yang dihadapi.
28. Pasal 15 ayat (4): Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki Kartu Identitas, Kartu Keluarga Miskin dan/atau Kartu Keluarga Rentan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dapat dipenuhi dengan surat keterangan dari Lurah dan disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan/atau pelayanan sosial.

29. Pasal 17 ayat (1): Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
30. Pasal 18: Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
31. Pasal 20 ayat (1): Penganggaran dana Bantuan Hukum diusulkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
32. Pasal 20 ayat (2): Penganggaran dana Bantuan Hukum ditetapkan dalam Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan tahapan penyelesaian permasalahan hukum.
33. Pasal 20 ayat (3): Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan sebagai jasa hukum.
34. Pasal 20 ayat (4): Biaya lain di luar jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibebankan kepada Penerima Bantuan Hukum.
35. Pasal 20 ayat (5): Penganggaran dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
36. Pasal 22 ayat (1): Penyaluran dana Bantuan Hukum diberikan melalui Jaring Pengaman Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Pasal 22 ayat (2): Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
38. Pasal 22 ayat (3): Perkara yang telah mendapatkan dana Bantuan Hukum yang bersumber dari APBN atau APBD DIY, tidak dapat dibiayai dari APBD.
39. Pasal 23: Penyaluran dana Bantuan Hukum diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bantuan hukum litigasi diberikan per tahapan penanganan Perkara dan/atau per perkara; dan
 - b. bantuan hukum non litigasi diberikan per kegiatan.
40. Pasal 27: Pemberi Bantuan Hukum mempertanggungjawabkan realisasi pelaksanaan dana Bantuan Hukum dalam bentuk laporan tertulis kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

- D. Peraturan Bupati Sleman nomor 1.1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin pada:
1. Pasal 3 ayat (1): Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum.
 2. Pasal 3 ayat (2): Pemberi Bantuan Hukum wajib memenuhi persyaratan untuk melaksanakan program Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.
 3. Pasal 3 ayat (3): Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 4. Pasal 4 ayat (1): Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi;
 - c. memiliki kantor sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus;
 - e. memiliki program bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
 - f. ditetapkan sebagai pemberi bantuan hukum bagi masyarakat miskin; dan
 - g. memiliki perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah mengenai pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
 5. Pasal 4 ayat (2): Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditandatangani oleh Bupati dengan Pemberi Bantuan Hukum.
 6. Pasal 7: Untuk mendapatkan Bantuan Hukum Non Litigasi dari Pemberi Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan hukum yang berisi paling sedikit:
 1. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 2. uraian singkat mengenai kegiatan non litigasi yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan permasalahan hukum; dan
 - c. melampirkan Kartu Miskin, Kartu Rentan Miskin, atau SKTM.
 7. Pasal 10 ayat (1): Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat mengajukan permohonan secara lisan.
 8. Pasal 10 ayat (2): Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.

9. Pasal 11 ayat (1): Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum dan/atau Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki Kartu dan Kartu Miskin atau Kartu Rentan Miskin, dapat dipenuhi dengan surat keterangan dari Lurah.
10. Pasal 15: Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.
11. Pasal 16 ayat (1): Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berkedudukan sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
12. Pasal 18: Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan cara:
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
 - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
13. Pasal 39 ayat (1): Besaran dana bantuan hukum diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
14. Pasal 39 ayat (2): Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dana bantuan hukum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
15. Pasal 40: Pengajuan dan penyaluran anggaran Bantuan Hukum meliputi tahapan:
 - a. pengajuan permohonan;
 - b. persetujuan permohonan; dan
 - c. pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau kegiatan.
16. Pasal 41 ayat (1): Pengajuan permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan setelah selesai satu tahapan kegiatan atau beberapa tahapan kegiatan sesuai jenis bantuan hukum yang diberikan.
17. Pasal 41 ayat (2): Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan dana Bantuan Hukum secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum dilampiri dokumen persyaratan.
18. Pasal 44 ayat (1): Untuk mendukung kegiatan pemeriksaan permohonan dan verifikasi berkas permohonan dana Bantuan Hukum dapat dibentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Bupati.

19. Pasal 44 ayat (2): Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Bagian Hukum;
 - b. Dinas Sosial;
 - c. Inspektorat; dan
 - d. Badan Keuangan dan Aset Daerah.
20. Pasal 45 ayat (1): Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menerima berkas permohonan dana Bantuan Hukum;
 - b. melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas dokumen administrasi dan pemeriksaan faktual persyaratan kelayakan untuk menerima dana Bantuan Hukum;
 - c. melakukan verifikasi terhadap data Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - d. menyusun hasil pemeriksaan dan verifikasi permohonan dana Bantuan Hukum.
21. Pasal 45 ayat (2): Hasil pemeriksaan dan verifikasi permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan oleh Tim kepada Kepala Bagian Hukum secara tertulis.
22. Pasal 45 ayat (4): Apabila dari hasil pemeriksaan dan verifikasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi persyaratan, Kepala Bagian Hukum memberikan rekomendasi pencairan dana Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum sesuai permohonan.
23. Pasal 46 ayat (1): Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) diberikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
24. Pasal 47 ayat (1): Dinas Sosial berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 menyalurkan dana bantuan hukum melalui program Jaring Pengaman Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Pasal 47 ayat (2): Penyaluran dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui transfer kepada rekening bank Pemberi Bantuan Hukum.
26. Pasal 48 ayat (1): Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum setiap 6 (enam) bulan sekali.
27. Pasal 49 ayat (1): Untuk Perkara Litigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), harus melampirkan paling sedikit:
 - a. salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - b. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.

28. Pasal 49 ayat (2): Untuk kegiatan Nonlitigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.
29. Pasal 50 ayat (1): Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pemberian dan penyaluran dana Bantuan Hukum di Daerah.
30. Pasal 50 ayat (2): Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan di Daerah dapat membentuk Panitia Pengawas Bantuan Hukum.
31. Pasal 50 ayat (3): Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
32. Pasal 54 ayat (1): Untuk mendukung pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, Pemerintah Daerah membangun Sistem Informasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.

E. Peraturan Bupati Sleman Nomor 75 Tahun 2023 tentang Jaring Pengaman Sosial

1. Pasal 1 angka 2: Jaring Pengaman Sosial yang selanjutnya disingkat JPS adalah bantuan sosial yang tidak terencana berupa uang yang diberikan kepada penduduk Kabupaten Sleman dan/atau bukan penduduk Kabupaten Sleman yang pemberiannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
2. Pasal 2 ayat (1): Pemerintah Daerah memberikan JPS kepada orang pribadi atau keluarga dan/atau institusi yang memenuhi kriteria penerima JPS sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
3. Pasal 2 ayat (8): JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bidang kesehatan;
 - b. bidang pendidikan; dan
 - c. bidang sosial
4. Pasal 5 ayat (1) huruf ee: JPS di bidang sosial diperuntukkan bagi pemohon dengan kriteria penerima JPS dan besaran penerimaan antara lain untuk pemberian bantuan hukum kepada orang, keluarga, atau kelompok orang miskin atau rentan miskin yang menghadapi masalah hukum pemberian besaran JPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pasal 8 ayat (1): Permohonan JPS bidang sosial disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati u.p. Kepala Dinas Sosial dengan melampirkan persyaratan administrasi antara lain:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga pemohon;
 - b. fotokopi kartu miskin atau rentan miskin dari yang dimohonkan; dan
 - c. surat keterangan miskin atau rentan miskin bagi warga miskin dari Lurah dengan persetujuan oleh Panewu khusus bagi permohonan yang belum

masuk dalam Keputusan Bupati Sleman tentang Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan Miskin berdasarkan surat pernyataan kondisi miskin atau rentan miskin dari yang dimohonkan.

6. Pasal 8 ayat (25): Dalam hal pemohon biaya bantuan hukum bagi orang, keluarga, atau kelompok orang miskin dan rentan miskin di Daerah yang menghadapi masalah hukum tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat permohonan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.
7. Pasal 16 ayat (1): Penyerahan JPS dilakukan oleh Dinas Sosial secara tunai dan/atau non tunai.
8. Pasal 16 ayat (2): Dinas akan menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon apabila bantuan JPS sudah dikirim melalui mekanisme transfer.